8. Apabila dokumen pengajuan klaim diterima secara tidak lengkap dan/atau tidak benar oleh Penanggung, maka Penanggung akan mengirimkan pemberitahua kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen klaim diterima Penanggung.
9. Apabila dokumen klaim yang diajukan masih memerlukan proses verifikasi lanjutan, maka Penanggung akan mengirimkan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat paling lambat dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas klaim diterima oleh Penanggung.
10. Proses verifikasi lanjutan diselesaikan selambat – lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan yang dikrimkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
11. Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:
 i. Jika Tertanggung masih hidup :
 - Formulir Pembayaran Manfaat Asuransi
 - Bukti identitas diri Pemegang Polis
 ii. Jika Tertanggung meninggal Dunia :
 a. Karena Sakit
 - Formulir surat Pengajuan Klaim Meninggal dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat
 - Polis Asli beserta lampiran – lampirannya
 - Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat
 - Surat Keterangan Kematian dari instansi pemerintah setempat atau Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil Setempat,
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit, atau kronologis kejadian dari ahli waris jika Tertanggung meninggal dunia dirumah,
 - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli/copy legalisir),
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan);
 b. Karena Kecelakaan
 - Formulir surat pengajuan klaim meninggal dan formulir pernyataan klaim yang dilengkapi oleh Pemegang Polis/ Penerima Manfaat;
 - Polis Asli beserta lampiran - lampirannya;
 - Copy identitas (KTP/SIM/Paspor/lain-lain) Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat;
 - Surat Keterangan Kematian dari instansi pemerintah setempat atau Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil Setempat,
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan: wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga
 - (jika diperlukan),
 - Berita Acara dari Kepolisian (asli/copy legalisir) jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan,di dalam negeri,
 - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli/copy legalisir),
 - Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
 - Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan.
 iii. Jika Tertanggung menderita Cacat Tetap
 - Formulir Pengajuan Klaim Cacat Tetap dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
 - Copy Identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
 - Surat keterangan dari kepolisian apabila disebabkan karena kecelakaan lalu lintas,
 - Resume medis yang telah dilengkapi dan ditandatangi oleh Dokter yang merawat,
 - Fotocopy hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada),
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (bila diperlukan).Pembayaran manfaat asuransi dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening Pemegang Polis sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis.
12. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening Pemegang Polis sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis.
13. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 8.
14. Setelah Penanggung menyelesaikan pembayaran Manfaat Asuransi, maka Penanggung dibebaskan dari semua kewajiban berdasarkan Polis ini terhadap semua klaim serta gugatan dari pihak manapun.
15. Ketentuan mengenai prosedur klaim yang berlaku adalah yang diatur di dalam ketentuan khusus polis (menganulir ketentuan klaim di dalam ketentuan umum polis).

Berakhirnya Pertanggungan

Pertanggungan ini dengan sendirinya berakhir apabila terjadi salah satu hal tersebut di bawah ini:

1. Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan,
2. Polis dibatalkan karena alasan apapun,
3. Masa Pertanggungan berakhir,
4. Adanya permintaan pembatalan Polis secara tertulis dari Pemegang Polis yang diterima oleh Penanggung,
5. Telah dibayarkan seluruh Nilai Tunai (jika ada).

Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp.1.087 triliun (periode Desember 2023) telah melayani masyarakat melalui 2.122 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating "AAA/Stable" dari Pefindo (Corporate Rating), "Stable" dari Moody's (Outlook), "BBB-" dari Fitch Rating dan "Stable" dari S&P Global Rating (Outlook). Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pendirian BNI Life sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (one stop financial service). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No.305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company atau Sumitomo Life secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40%. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang.

Pada akhir Maret 2023, Sumitomo Life mendapatkan rating "A+" dari S&P Global (S&P), "A1" dari Moody's, "AA-" dari Rating and Investment Information, "AA" dari Japan Credit Rating Agency dan "A+" dari Fitch Ratings. Terhitung sejak December 2023, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari USD 294.4 miliar dengan lebih dari 33,538 sales representative dan core business profit selama 3 tahun terakhir sebesar USD 9.177.159,60.

Berbekal reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, hadir BNI Life dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life Insurance
Contact Center BNI Life
Telepon : 1-500-045
Email : care@bni-life.co.id (24 Jam)

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance
Centennial Tower 11th Floor
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25
Jakarta 12930

DISCLAIMER

a. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
b. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar/Badan Usaha
c. Syarat dan Ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs web PT BNI Life Insurance www.bni-life.co.id

BNI Life

Asuransi BLife Smart Education

Pilihan Utama Dana Pendidikan Anak

Program Keuangan yang Menyediakan Dana Pendidikan Anak



1-500-045 ASURANSI

BNI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan | www.bni-life.co.id

Program Keuangan yang Menyediakan Dana Pendidikan Anak

Deskripsi Program

Suatu hal yang membanggakan bagi setiap Orang Tua dapat memberikan yang terbaik bagi Si Buah Hati. Termasuk dalam merencanakan pendidikan. Namun untuk mewujudkannya tentu dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Tingginya biaya pendidikan mendorong kita untuk mempersiapkan dana pendidikan sejak dini, termasuk memastikan ketersediaan dana jika sesuatu terjadi pada diri kita sebagai orang tua.

Asuransi BLife Smart Education persembahan PT BNI Life Insurance merupakan program keuangan yang menyediakan Dana Pendidikan Anak berupa Tahapan Biaya Pendidikan dan Pembayaran Berkala serta memberikan proteksi ekonomi terhadap risiko kematian.

Keunggulan Produk

Memberikan 2 manfaat perlindungan untuk orang tua dan anak dalam satu polis.

Menyediakan berbagai jenjang tahapan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana pendidikan.

Kepastian dana pendidikan untuk anak.

Fleksibilitas dalam menentukan jumlah premi dan uang pertanggungan.

Manfaat

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan menjadi Bebas Premi (kecuali untuk premi sekaligus) serta Manfaat Asuransi lainnya tetap berlaku.

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan 200% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan menjadi Bebas Premi (kecuali untuk premi sekaligus) serta Manfaat Asuransi lainnya tetap berlaku.

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pembayaran Manfaat Berkala, maka Pembayaran Manfaat Berkala tetap diberikan.

Apabila Anak (Penerima Beasiswa/ Manfaat) meninggal dunia (untuk yang pertama kali) dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan 10% Uang Pertanggungan dan pertanggungan tetap berjalan dengan Penerima Beasiswa/ Manfaat yang baru.

- Uang Pertanggungan usia masuk Penerima Beasiswa jika meninggal sebelum 30 hari adalah 10% dari Uang Pertanggungan Tertanggung utama Maksimal 1 M, jika Uang Pertanggungan Tertanggung utama lebih dari 1M, 10% Uang Pertanggungan Penerima Beasiswa meninggal tetap diambil dari 1M
- Uang Pertanggungan usia masuk Penerima Beasiswa jika meninggal diatas 30 hari adalah 10% dari Uang Pertanggungan Tertanggung utama

* Jika usia masuk Penerima Beasiswa kurang dari 30 hari namun meninggal dunia lebih dari usia 30 hari 10% Uang Pertanggungan diambil dari Maksimal Uang Pertanggungan Tertanggung utama

2. Manfaat Cacat Tetap Total

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total yang diakibatkan karena Penyakit maupun Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan maka pertanggungan menjadi Bebas Premi (kecuali untuk premi sekaligus) dan selanjutnya Manfaat Asuransi lainnya tetap berlaku.

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total yang diakibatkan karena Penyakit maupun Kecelakaan dalam Masa Pembayaran Berkala maka Pembayaran Berkala tetap berlaku.

3. Manfaat Bebas Pembayaran Premi

Manfaat Bebas Premi diberikan selama 1 (satu) tahun setiap penerimaan Tahapan Biaya Pendidikan

Catatan:
Khusus untuk MPP 3, 4 dan 5 tahun tidak ada manfaat pembebasan premi setelah menerima tahapan biaya pendidikan

4. Manfaat Tahapan Pendidikan

Pembayaran Tahapan Biaya Pendidikan dijadwalkan pada saat akhir Tahun Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

Pilihan	Tahapan Biaya Pendidikan dibayarkan pada Ulang Tahun Polis					
	Ke (n-13)	Ke (n-12)	Ke (n-6)	Ke (n-3)	Ke (n)	n
TK	10%	15%	20%	30%	50%	16 - 17 tahun
SD		15%	20%	30%	50%	15 - 17 tahun
SMP			20%	30%	50%	9 - 17 tahun
SMA				30%	50%	6 - 17 tahun
PT					50%	6 - 17 tahun

Pilihan Paket yang dapat diambil:
Nasabah dapat memilih salah satu dari 10 Pilihan plan sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut :

Jenis Pilihan	Mulai Pembayaran Tahapan Biaya Pendidikan	Sistem Manfaat Pembayaran Berkala 5 tahun
Plan A - 1	TK	Setiap akhir Tahun
Plan A - 2	TK	Setiap akhir Bulan
Plan B - 1	SD	Setiap akhir Tahun
Plan B - 2	SD	Setiap akhir Bulan
Plan C - 1	SMP	Setiap akhir Tahun
Plan C - 2	SMP	Setiap akhir Bulan
Plan D - 1	SMU	Setiap akhir Tahun
Plan D - 2	SMU	Setiap akhir Bulan
Plan E - 1	PT	Setiap akhir Tahun
Plan E - 2	PT	Setiap akhir Bulan

Ketentuan Pilihan Paket yang dapat diambil:

Masa Pertanggungan	Usia Masuk Anak (yang dianjurkan)	Plan Yang Diperkenankan
17 tahun	0 tahun s/d 1 tahun	A ; B ; C ; D ; E
16 tahun	Diatas 1 tahun s/d 2 tahun	A ; B ; C ; D ; E
15 tahun	Diatas 2 tahun s/d 3 tahun	B ; C ; D ; E
14 tahun	Diatas 3 tahun s/d 4 tahun	C ; D ; E
13 tahun	Diatas 4 tahun s/d 5 tahun	C ; D ; E
12 tahun	Diatas 5 tahun s/d 6 tahun	C ; D ; E
11 tahun	Diatas 6 tahun s/d 7 tahun	C ; D ; E
10 tahun	Diatas 7 tahun s/d 8 tahun	C ; D ; E
9 tahun	Diatas 8 tahun s/d 9 tahun	C ; D ; E
8 tahun	Diatas 9 tahun s/d 10 tahun	D ; E
7 tahun	Diatas 10 tahun s/d 11 tahun	D ; E
6 tahun	Diatas 11 tahun s/d 12 tahun	D ; E

5. Pembayaran Manfaat Berkala

Diberikan Pembayaran Manfaat Berkala selama 5 (lima) tahun setelah Masa Pertanggungan berakhir dengan pilihan sebagai berikut :

Tahun Ke	Usia Anak Ke (Tahun)	Pilihan Plan – 1	Pilihan Plan – 2
		Pembayaran secara Bulanan setiap akhir bulan sebagai berikut:	Pembayaran secara Tahunan setiap akhir tahun sebagai berikut:
1	19	2% UP Akhir Bulan	25% UP / Akhir Tahun
2	20	2% UP Akhir Bulan	25% UP / Akhir Tahun
3	21	2% UP Akhir Bulan	25% UP / Akhir Tahun
4	22	2% UP Akhir Bulan	25% UP / Akhir Tahun
5	23	2% UP Akhir Bulan	25% UP / Akhir Tahun

Syarat Kepesertaan

1. Pemegang Polis: 17 Tahun – Maksimum 80 Tahun
2. Tertanggung: 17 Tahun – maksimum 64 Tahun, dengan ketentuan (Usia Masuk Tertanggung + Masa Pertanggungan) ≤ 70 Tahun

Masa Pertanggungan

- Masa Pertanggungan Sesuai dengan usia dan kebutuhan pendidikan anak, mulai dari 6 tahun – 17 tahun (disesuaikan dengan usia dan kebutuhan pendidikan anak). Setelah Masa Pertanggungan berakhir, dilanjutkan dengan Pembayaran Berkala selama 5 tahun. (Masa Asuransi adalah Masa Pertanggungan + masa pembayaran berkala (5tahun)).
- Masa Pembayaran Manfaat Berkala. Merupakan periode pembayaran manfaat berkala selama 5 (lima) Tahun setelah Masa Pertanggungan berakhir.
- Masa Asuransi Merupakan Masa Pertanggungan + Masa Pembayaran Manfaat Pembayaran.

Penerima Manfaat

Anak yang sah sesuai hukum dan didaftarkan sebagai penerima manfaat

Usia Penerima Beasiswa

15 Hari – 12 Tahun
Usia masuk diatas berlaku untuk Premi Reguler dan Sekaligus.
Tertanggung dapat merupakan Pemegang Polis, atau Pasangan yang sah atau Anak dari Pemegang Polis.

Risiko

Tidak terdapat risiko yang melekat pada manfaat yang ditanggung oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dalam membeli produk Asuransi BLife Smart Education.
Risiko yang mungkin terjadi adalah dalam membeli produk asuransi kesehatan tambahan yang dilekatkan pada produk Asuransi BLife Smart Education adalah risiko individual, yaitu terdapat potensi kerugian yang lebih besar jika klaim melebihi manfaat yang seharusnya diterima.

Premi

Produk Asuransi BLife Smart Education hanya dapat dipasarkan dengan cara pembayaran premi tahunan dengan minimum premi sebesar Rp5.000.000.

Masa Pembayaran Premi adalah sebagai berikut:

Masa Pembayaran Premi (MPP)	Masa Pertanggungan
3 Tahun	6 Tahun s/d 17 Tahun
4 Tahun	6 Tahun s/d 17 Tahun
5 Tahun	6 Tahun s/d 17 Tahun
6 Tahun s/d 17 Tahun	6 Tahun s/d 17 Tahun

Biaya

- Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis pada masa Cooling-off Period , maka Penanggung akan mengenakan biaya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan dipotong dari Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, biaya pemasaran, biaya remunerasi, biaya pemeliharaan polis, dan biaya lainnya (Jika ada)
- Biaya-biaya yang terkait dengan biaya Bank ditanggung oleh Pemegang Polis.
- Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis dari Penanggung sebelum perubahan tersebut dilakukan.
- Dalam hal seleksi risiko dari Tertanggung tidak standar, maka Penanggung akan mengenakan tambahan Premi (Ekstra Premi).

Ilustrasi

Nama Tertanggung : Tuan A
Usia Tertanggung : 20 tahun
Nama Anak : Junior
Usia Anak : 8 tahun
Jenis Plan : Plan D - 2
Masa Asuransi : 22 tahun
Mata Uang Polis : Rupiah (IDR)
Uang Pertanggungan : Rp6.130.707,00
Masa Asuransi : 14 tahun
Premi Per Cara Bayar : Rp.780.000,00
Cara Pembayaran Premi : Semesteran

(dalam Rupiah)

Akhir Tahun ke-	Usia (tahun)	Usia Anak	Premi	Nilai Tunai	Pembayaran		Bukan Kecelakaan	Karena Kecelakaan
					Tahapan	Berkala		
1	21	9	1.560.000	608.289	0	0	18.392.121	36.784.242
2	22	10	1.560.000	1.501.594	0	0	18.392.121	36.784.242
3	23	11	1.560.000	2.577.778	0	0	18.392.121	36.784.242
4	24	12	1.560.000	3.858.177	0	0	18.392.121	36.784.242
5	25	13	1.560.000	5.098.296	0	0	18.392.121	36.784.242
6	26	14	-	4.411.534	1.839.212	0	18.392.121	36.784.242
7	27	15	-	4.798.320	0	0	18.392.121	36.784.242
8	28	16	-	5.219.500	0	0	18.392.121	36.784.242
9	29	17	-	6.130.707	3.065.354	0	18.392.121	36.784.242
10	30	18	-	3.224.261	0	1.471.370	-	-
11	31	19	-	2.519.230	0	1.471.370	-	-
12	32	20	-	1.750.685	0	1.471.370	-	-
13	33	21	-	913.046	0	1.471.370	-	-
14	34	22	-	-	0	1.471.370	-	-

*) Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang dibayarkan apabila Pemegang Polis tidak melanjutkan kontrak asuransi atas keinginan sendiri sebelum masa asuransi berakhir. Nilai Tunai yang terbentuk adalah pada akhir tahun Polis dan apabila Pemegang Polis tidak melanjutkan kontrak asuransi diperiode tidak diakhiri tahun Polis maka Nilai Tunai akan dibayarkan secara prorata.

1. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan yang disebabkan:
 - Bukan akibat Kecelakaan, akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan
 - Akibat Kecelakaan, akan dibayarkan 200% Uang Pertanggungan

 Selanjutnya Pertanggungan menjadi bebas Premi serta manfaat lainnya tetap berlaku
2. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam masa pembayaran berkala, maka pembayaran berkala tetap berlaku.
3. Apabila Anak (Penerima Beasiswa) Meninggal Dunia (untuk yang pertama kali) dalam masa Pertanggungan akan dibayarkan 10% Uang Pertanggungan dan Pertanggungan tetap berjalan dengan Penerima Beasiswa yang baru.
 - Uang Pertanggungan usia masuk Penerima Beasiswa jika meninggal sebelum 30 hari adalah 10% dari Uang Pertanggungan Tertanggung Utama maksimal 1 Milyar, jika Uang Pertanggungan Tertanggung utama lebih dari 1 Milyar, 10% Uang Pertanggungan Penerima Beasiswa meninggal tetap diambil dari 1 Milyar.
 - Uang Pertanggungan usia masuk Penerima Beasiswa jika meninggal diatas 30 hari adalah 10% dari Uang Pertanggungan Tertanggung Utama

 * Jika usia masuk Penerima Beasiswa kurang dari 30 hari namun Meninggal Dunia lebih dari usia 30 hari 10% Uang Pertanggungan diambil dari Maksimal Uang Pertanggungan Tertanggung Utama.
4. Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total yang diakibatkan karena penyakit maupun kecelakaan dalam masa pembayaran premi maka Pertanggungan menjadi bebas Premi dan selanjutnya Manfaat Asuransi lainnya tetap berlaku.

Catatan:
- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id)

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dan hanya akan membayar Nilai Tunai (Jika ada) tanpa bunga yang telah terbentuk per Tanggal Perhitungan pada saat klaim Tertanggung meninggal dunia sebelum tanggal berakhirnya Polis karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):

1. Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya melakukan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir; atau
2. Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam pertanggungan Asuransi ini, atau
3. Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan,
4. Kegiatan menyakiti, atau secara sengaja berada dalam keadaan/kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras)

Prosedur Klaim

1. Pembayaran manfaat asuransi dilakukan setelah dokumen yang diperlukan diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
2. Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan seluruh biaya-biaya. Tunggakan-tunggakan dan/atau kewajiban – kewajiban lain (Jika ada).
3. Apabila Tertanggung meninggal; dunia, pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus disampaikan kepada Penanggung tidak lebih dari 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung dari tanggal kematian. Diluar jangka waktu tersebut, Penanggung berhak menolak permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Apabila karena suatu hal, Manfaat Asuransi tidak diambil pada tanggal yang telah ditentukan oleh Penanggung, Penanggung dibebaskan dari kewajiban melakukan pembayaran bunga atau pengantian lainnya.
5. Dalam hal usia Penerima Manfaat masih dibawah umur, atau tidak/belum dapat melakukan tindakan hukum, maka Manfaat Asuransi akan diserahkan melalui wali Penerima Manfaat yang sah
6. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dan Manfaat Asuransi harus dibayar kepada Penerima Manfaat lebih dari satu orang dan didalam Polis tidak ditentukan bagian masing – masing dari Penerima Manfaat maka Manfaat Asuransi akan dibagi rata kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian tersebut.
7. Pembayaran manfaat asuransi dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen klaim diterima oleh Penanggung secara lengkap, benar dan proses verifikasi selesai dilakukan.